

**USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN  
(Studi Komparatif *Tafsir Al-Mishbah* Dan *Tafsir Fathul Qadir*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir



Oleh :

**IKROM AL MASOBIH**  
**NIM. 3120032**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN  
(Studi Komparatif *Tafsir Al-Mishbah* Dan *Tafsir Fathul Qadir*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir



Oleh :

**IKROM AL MASOBIH**  
**NIM. 3120032**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ikrom Al Masobih

NIM : 3120032

Program Studi : Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul “**USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif *Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Fathul Qadir*)**” adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 8 September 2023

Yang Menyatakan,



**Ikrom Al Masobih**  
**NIM. 3120032**

## **NOTA PEMBIMBING**

**Shinta Nurani, M.A**  
**Kabupaten Pekalongan**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ikrom Al Masobih

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
*c.q* Ketua Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir  
di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ikrom Al Masobih  
NIM : 3120032  
Judul : **USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif *Tafsir Al-Mishbah* Dan *Tafsir Fathul Qadir*)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 11 September 2023

Pembimbing,



**Shinta Nurani, M.A**  
**NIP. 199412012019032026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: [fuad.uingusdur.ac.id](http://fuad.uingusdur.ac.id) | Email : [fuad@uingusdur.ac.id](mailto:fuad@uingusdur.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **IKROM AL MASOBIH**

NIM : **3120032**

Judul Skripsi : **USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN**  
**(Studi Komparatif *Tafsir Al-Mishbah* Dan *Tafsir Fathul Qadir*)**

yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 10 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Pengaji

Pengaji I

Pengaji II

  
**Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag**  
NIP. 197305051999031002

  
**Adib 'Aunillah Fasya, M.Si**  
NIP. 199201212022031001

Pekalongan, 10 November 2023

Disahkan Oleh

Dekan



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi dalam penelitian ini berdasarkan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	بَ	Bā'	b	Be
3.	تَ	Tā'	t	Te
4.	سَ	sā'	ś	es (dengan titik atas)
5.	جَ	Jīm	j	je
6.	هَ	Ḩā'	ħ	ha (dengan titik atas)
7.	خَ	Khā'	kh	ka da ha
8.	دَ	Dal	d	de
9.	ذَ	żal	ż	zet (dengan titik atas)
10.	رَ	Rā'	r	er
11.	زَ	Za	z	zet
12.	سَ	Sīn	s	es
13.	شَ	Syīn	sy	es dan ye
14.	صَ	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ضَ	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	طَ	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17.	ظ	Dā'	z	zet(dengan titik di bawah)
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	خ	Gain	g	ge
20.	ف	Fa'	f	ef
21.	ق	Qāf	q	qi
22.	ك	Kāf	k	ka
23.	ل	Lām	l	el
24.	م	Mīm	m	em
25.	ن	Nūn	n	en
26.	و	Wāwu	w	we
27.	ه	Hā'	h	ha
28.	ء	Hamzah	‘	apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata)
29.	ڻ	Yā'	y	ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ي = i	اي = ai	اي = ī
و = u	او = au	او = ū

### 3. Ta Marbutoh

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh: مَرْأَةٌ جَمِيلَةٌ = *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /t/

Contoh: فَاطِمَةٌ = *fātimah*

### 4. Syaddah (*tasyid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbana*

البَّرُّ = *al-birr*

### 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyyah” ditransliterasikan selaras dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّمْسُ = *Asy-syamsu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*

السَّيِّدَةُ = *As-Sayyidah*

Hamzah kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan selaras dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


Contoh:

القمر = *Al-Qamar*

البديع = *Al-Badi'*

الجلال = *Al-Jalal*

#### 6. Huruf Hamzah

Huruf hamzah pada awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apastrof '/'.

Contoh:

أمرت = *umirtu*

شيء = *Syai 'un*

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah Swt. Dengan segala pertolongan-Nya, sehingga dapat tercipta tulisan sederhana ini. Maka, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Badrun dan Ibunda Nasikhah tercinta yang tak pernah lelah melindungi, mendidik, mengasuh, mengarahkan, mengayomi, serta mendo'akan untuk kesuksesan penulis, atas do'a serta restu keduanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Sahabat-sahabatku seperjuangan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
3. Untuk Almater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta adik-adikku tercinta di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, semangat.

## MOTTO

اذا احبيت شخصا فلا تعصي الله من اجله فقلب من احبيت بيد من عصيت

*“Apabila kamu mencintai seseorang, maka janganlah mendurhakai Allah Swt. hanya demi orang yang kamu cintai. Karena, hati orang yang kamu cintai berada di tangan yang kamu durhakai.”*



## ABSTRAK

**Ikrom, 2023.** Usia Ideal Pernikahan dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif *Tafsir Fathul Qadir* dan *Tafsir Al-Mishbah*). Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Shinta Nurani, M.A**

**Kata Kunci :** *Usia Ideal Menikah, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Fathul Qadir, dan Tafsir Muqaran*

Pernikahan dalam Islam ialah hal yang sangat disakralkan dan merupakan sesuatu yang sangat luhur. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, banyak yang salah mengartikan makna dari sebuah pernikahan. Beberapa diantara mereka bahkan banyak yang salah mengartikan pernikahan Aisyah dan Rasulullah Saw. untuk melegalkan pernikahan anak. Sehingga sudah bukan hal yang tabu lagi jika kasus pernikahan anak sudah merebak terkhusus di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah patokan untuk menentukan kapan idealnya usia yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menelusuri usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an dengan mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Imam Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* tentang ayat-ayat tentang usia ideal dalam pernikahan. (2) Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* tentang ayat-ayat tentang usia ideal dalam pernikahan. Kemudian penelitian ini bertujuan : (1) Guna memahami penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* tentang ayat-ayat tentang usia pernikahan. (2) Guna memahami perbedaan dan persamaan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* tentang ayat-ayat tentang usia pernikahan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif berupa *library research*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah hermeneutika Hans-George Gadamer melalui Teori *Effective History*. Teknik analisis data menggunakan studi komparatif yakni mendeskripsikan konsep pemikiran Imam Asy-Syaukani dan Quraish Shihab mengenai usia ideal pernikahan kemudian mengkomparasikan serta menganalisis pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa penafsiran ayat yang disinyalir membahas mengenai usia ideal pernikahan ialah Q.S. An-Nisa ayat 6 dan Q.S. An-Nur ayat 32 melalui term بَلِغَ نِكَاحٍ. Kemudian, Q.S. An-Nur ayat 59 melalui term بَلِغَ الْأَطْفَالَ وَالسَّفَهَاءَ. Imam Asy-Syaukani dan Quraish Shihab menafsirkan usia ideal pernikahan ditandai dengan masuknya seseorang pada usia baligh, kematangan akal sebagaimana pola pikir orang dewasa, kematangan jiwa, kematangan agama, kematangan ekonomi, kematangan

pendidikan serta kematangan sosial dan budaya. Dari segi persamaannya kedua mufasir sepakat menafsirkan jika melangsungkan pernikahan merupakan anjuran dan cara yang dihalalkan untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Selain itu, kedua mufasir sepakat menafsirkan usia pernikahan ideal dengan usia baligh dan kesiapan akalnya. Sedangkan dari sisi perbedaanya, Imam Asy-Syaukani menjelaskan jika usia ideal untuk melangsungkan pernikahan ialah jika seseorang telah memasuki usia baligh, sempurna akal serta agamanya. Sedangkan kriteria usia ideal melangsungkan pernikahan menurut Quraish Shihab selain Baligh, sempurna akal dan jiwa serta agama, beliau menambahkan jika ada kriteria lain yang harus dimatangkan, di antaranya ialah kematangan dari sisi finansial dan pendidikan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah serta taufiq-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi agung Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Badrun dan Ibunda Nasikhah yang telah memberikan dukungan, dorongan, semangat, dan do'a dalam penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Prof. Dr. Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Misbakhudin, LC, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Shinta Nurani, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, koreksi, semangat, dukungan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, tuntunan, motivasi, dorongan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan

7. Kak Diah Fany Amalia, S.Ag Kak M. Octa Puji Karunia, S.Ag dan Kak Agin Mulya Syahputri, S. Ag yang telah banyak berkontribusi dalam memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
8. Teman-teman seperjuangan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan motivasi dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini
9. Seluruh pihak yang belum disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan yang diberikan bisa menjadi bekal pahala baik di dunia maupun di akhirat.

Semoga bantuan, petunjuk, dorongan serta amal yang diberikan dicatat oleh Allah Swt. sebagai amal sholeh dan pahala untuk memperoleh ridha-Nya.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Sehingga, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Pekalongan, 10 Oktober 2023

Penulis,

**Ikrom Al Masobih**

**NIM. 3120032**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II USIA PERNIKAHAN IDEAL DALAM AL-QUR’AN .....</b>	<b>23</b>
A. Konsep Pernikahan dalam Islam .....	23
1. Definisi Pernikahan .....	23
2. Tujuan Pernikahan.....	25
3. Ayat-Ayat tentang Usia Ideal Pernikahan dan Penafsiran para Ulama .....	29
4. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	35
5. Hukum Pernikahan.....	39
B. Usia Ideal Pernikahan secara Umum .....	40

C. Pernikahan Anak .....	46
1. Konsep Kematangan Fisik dan Mental dalam Pernikahan Islam .....	46
2. Faktor Pemicu Pernikahan Anak.....	49
3. Dampak Pernikahan Anak.....	52
<b>BAB III PROFIL DAN PENAFSIRAN AYAT USIA IDEAL DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB DAN IMAM ASY-SYAUKANI.....</b>	<b>55</b>
A. Profil dan Karya Quraish Shihab .....	55
1. Biografi Quraish Shihab.....	55
2. Karya-Karya Quraish Shihab .....	57
3. <i>Tafsir Al-Mishbah</i> karya Quraisy Shihab.....	59
4. Metode dan Corak <i>Tafsir Al-Mishbah</i> .....	61
B. Profil dan Karya Imam Asy-Syaukani .....	63
1. Biografi Imam Asy-Syaukani.....	63
2. Karya-Karya Imam Asy-Syaukani .....	65
3. <i>Tafsir Fathul Qadir</i> karya Imam Asy-Syaukani .....	68
4. Metode dan Corak <i>Tafsir Fathul Qadir</i> .....	71
C. Penafsiran Quraish Shihab dalam <i>Tafsir Al-Mishbah</i> dan Imam Asy-Syaukani dalam <i>Tafsir Fathul Qadir</i> mengenai Ayat-Ayat Usia Ideal Pernikahan.....	74
<b>BAB IV ANALISIS USIA IDEAL PERNIKAHAN DALAM TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR FATHUL QADIR .....</b>	<b>85</b>
A. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Usia Ideal Pernikahan Menurut Quraish Shihab dan Imam Asy-Syaukani .....	85
B. Komparasi <i>Tafsir Fathul Qadir</i> dan <i>Tafsir Al-Mishbah</i> dalam Merumuskan Usia Ideal Pernikahan.....	96
1. Persamaan .....	96
2. Perbedaan .....	99


**BAB V PENUTUP ..... 109**

A. Kesimpulan..... 109

B. Saran..... 110


**DAFTAR PUSTAKA ..... 111****LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Surat Keterangan *Similarity Checking*
3. Lembar Pemeriksaan Skripsi
4. Daftar Riwayat Hidup



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah dan Imam Asy-Syaukani dalam Tafsir Fathul Qadir Menafsirkan Mengenai Ayat Usia Ideal Pernikahan .....	104
--	-----



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir ..... 17



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan anak kerap kali menghadirkan berbagai polemik di dalamnya. Perceraian dan KDRT merupakan beberapa masalah yang muncul dari adanya pernikahan anak. Tingginya angka perceraian sebagai dampak dari sebuah pernikahan anak bermula dari ketidaksiapan masing-masing pihak, baik dari sisi fisik maupun psikis sampai masalah ekonomi.<sup>1</sup> Sebagaimana di Blitar angka perceraian terus naik. Angka perceraian tersebut merupakan imbas dari pernikahan anak. Faktor ekonomi yang belum mapan menjadi faktor utama kasus perceraian selain belum stabilnya kedewasaan.<sup>2</sup> Kemudian kasus KDRT di Depok juga naik. Pemicunya ialah faktor ekonomi dan pernikahan anak.<sup>3</sup> Beberapa kasus perceraian dan KDRT ini di duga merupakan buah dari adanya pernikahan anak.

---

<sup>1</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 2. No. 2 (2020), hal. 48.

<sup>2</sup> Erliana Riady, “Angka Perceraian Dini di Blitar Naik Hampir 2 Kali Lipat”, diakses pada Selasa, 2 Mei 2023, pukul 19.20 WIB, dikutip dari <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6492236/angka-perceraian-dini-di-blitar-naik-hampir-2-kali-lipat>.

<sup>3</sup> M. Chaerul Halim, “Kasus KDRT di Depok Naik 10%, Rata-rata Dipicu Masalah Ekonomi dan Pernikahan Dini”, diakses pada Senin, 8 Mei 2023, pukul 19.08 WIB, dikutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/26/19075051/kasus-kdrt-di-depok-naik-10-persen-rata-rata-dipicu-masalah-ekonomi-dan>.

Pernikahan dalam Islam ialah sesuatu yang sangat luhur dan menjadi sesuatu yang disakralkan.<sup>4</sup> Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah akad yang sangat kuat dalam taat terhadap perintah Allah Swt serta menjalankannya termasuk dalam ibadah.<sup>5</sup> Pernikahan bukan hanya sekedar pemuasan nafsu semata melainkan lebih dari itu yakni untuk menaati perintah Allah Swt. Pernikahan sesungguhnya memiliki tujuan untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup.<sup>6</sup> Pernikahan ideal ialah pernikahan yang bisa memenuhi kriteria menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>7</sup> Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, banyak yang salah mendefinisikan mengenai pernikahan Rasulullah Saw. dan Aisyah untuk dijadikan dalih melegalkan pernikahan anak.<sup>8</sup>

Pernikahan antara Rasulullah Saw. dan Aisyah kerap kali dijadikan sebagai tolak ukur acuan sebagai orang untuk melaksanakan pernikahan. Hal tersebut memang berdasarkan pada dalih yang benar dimana Rasulullah Saw. merupakan *uswatun khasanah* untuk semua manusia.<sup>9</sup> Namun, memahami fenomena tersebut tidak bisa kita pahami mentah-mentah. Kita harus menyesuaikan dengan berbagai kondisi yang ada, karena tidak semua yang

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim*, Vol. 14, No. 2, (2016), hal. 185.

<sup>5</sup> Yunus Mahmud, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Istigra’*, Vol. 5, No. 1, (2017), hal. 74.

<sup>6</sup> Abduttawwab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, Cet. 1 (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal. 6–7.

<sup>7</sup> Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, (2016), hal. 67.

<sup>8</sup> Erma Fatmawati, *Sosiologi-Antropologi Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal. 35.

<sup>9</sup> Fatmawati,..., hal. 35.

dilakukan Rasulullah Saw. harus kita ikuti persis seperti yang dilakukan Rasulullah Saw.

Pernikahan Aisyah dan Rasulullah Saw. yang kerap kali dijadikan sebagai dalih melegalkan pernikahan anak ternyata masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Usia Aisyah ketika melakukan pernikahan dengan Rasulullah Saw. masih diperdebatkan dikalangan ulama.<sup>10</sup> Imam Thabari mengatakan jika usia Aisyah ketika itu ialah 14-15 tahun.<sup>11</sup> Kemudian Quraish Shihab mengatakan jika ada yang berpendapat usia Aisyah ketika itu ialah 9 tahun atau 12 tahun. Sementara pendapat lain mengatakan jika usia Aisyah ketika itu ialah 17-18 tahun.<sup>12</sup>

Dari perdebatan para ulama tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menetapkan jika batas usia pernikahan ialah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun.<sup>13</sup> Tetapi, masyarakat Indonesia pada realitanya masih banyak yang melakukan pernikahan anak. Pernikahan anak di Indonesia paling banyak ada di daerah pedesaan dengan persentase 27,11% daripada di kota sejumlah 17,09%.<sup>14</sup> Bkkbn mencatat berdasarkan data dari Susenas 2017, beberapa daerah di Indonesia yang melakukan pernikahan

---

<sup>10</sup> Quraisy Shihab, *Nama-Nama dengan Nuansa Islami*, (Tangerang: Lentera Hati, 2022), hal. 167.

<sup>11</sup> Khaerun Sirin, *Perkawinan Madzhab Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 69.

<sup>12</sup> Najwa Shihab, “Menikah Muda Karena Takut Berzina”, diakses pada Jum’at, 5 Mei 2023 pukul 23:23, dikutip dari <https://youtu.be/XVfTxizY750>.

<sup>13</sup> Annisa Ulya, *Usia Ideal Perkawinan Perspektif KHI (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)*, (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2018), hal. 7–8.

<sup>14</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Perkawinan Anak Paling Banyak di Pedesaan”, diakses pada Jum’at, 5 Mei 2023 pukul 21:04 WIB, dikutip dari <https://indonesiabaik.id/infografis/perkawinan-anak-paling-banyak-di-perdesaan>

anak di antaranya direntang <16 tahun meliputi Jawa Barat 17,28%, Kalimantan Tengah 17,31%, Sulawesi Barat 18,32%, Jawa Timur 18,44%.<sup>15</sup>

Faktor penyebab dari maraknya kasus pernikahan anak di antaranya ialah masalah ekonomi, adat budaya setempat, rendahnya pendidikan orang tua, pergaulan bebas, dan pemahaman agama yang bias.<sup>16</sup> Munculnya sindrom *kebelet nikah* dan slogan stop pacaran untuk menjauhi zina juga semakin mendorong adanya pernikahan anak. Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hal tersebut. Ada yang berpendapat lebih baik menikah daripada zina terus dan ulama lain menjelaskan jika melegalkan pernikahan anak untuk menghindari zina tanpa melihat kematangan kedewasaan seseorang itu ialah sebuah kesalahan yang fatal. Ulama klasik dan kontemporer dalam hal ini sama-sama berselisih mengenai hal tersebut.

Ulama klasik seperti Ibn Hazm menjelaskan jika pernikahan anak bagi perempuan yang masih kecil oleh wali atau orang tuanya itu diperbolehkan sementara tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Sementara Ibn Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham menjelaskan jika pernikahan anak itu merupakan perbuatan terlarang. Mereka menganggap jika pernikahan Aisyah dan Rasulullah Saw. adalah sebuah kekhususan dan tidak untuk umatnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> BKKBN. “Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK”, diakses pada Jum’at, 5 Mei 2023 pukul 21:10, dikutip dari [https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/Pidato%20Kepala%20BKKBN/Banjarmasin.MENCEGAH\\_PERKAWINAN\\_ANAK\\_MEL\\_PROG\\_KKBPK.pdf](https://www.bkkbn.go.id/storage/files/1/Pidato%20Kepala%20BKKBN/Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf).

<sup>16</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Perkawinan Anak Paling Banyak di Pedesaan”.

<sup>17</sup> Hafidz Muftisany, *Fikih Muslimah Praktis - Hukum Muslimah Naik Ojek Hingga Hukum Membuka Salon*, (Yogyakarta: CV. Intera, 2021), hal. 30–31.

Tidak hanya ulama klasik, dalam menyikapi pernikahan anak ulama kontemporer juga berbeda pendapat, di antaranya Buya Yahya dalam channel youtubenya mengatakan jika menikah muda dibolehkan jika sudah bisa dan mengerti untuk melakukan jimak daripada malah terjerumus kedalam praktik zina.<sup>18</sup> Kemudian Ustadz Somad dalam channel youtube Goto Islam menjelaskan jika menikah muda itu bagus daripada terjerumus dalam oraktik zina.<sup>19</sup> Sementara ulama lain seperti Quraish Shihab memiliki pandangan yang berbeda. Beliau berpendapat jika pernikahan di usia muda dengan alasan menjauhi zina malah akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi.<sup>20</sup>

Dari beragam dalih yang berusaha melegalkan adanya pernikahan anak untuk meninggalkan kemudharatan, nyatanya pernikahan anak tanpa adanya kesiapan dan kurangnya kedewasaan dari masing-masing pihak terkait, malah menimbulkan beragam permasalahan yang semakin pelik. Diantara yang menjadi problematika ialah rentan terjadi perceraian.<sup>21</sup> Kemudian permasalahan baru seperti ketidakmatangan organ reproduksi yang sangat membahayakan kesehatan.<sup>22</sup> Permasalahan lain yang lebih krusial ialah akan muncul generasi yang tidak terdidik.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Bahjah TV, “Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam”, diakses pada Jum’at, 17 Maret 2023 pukul 22:08 WIB, dikutip dari <https://youtu.be/21Q-S961yDE>.

<sup>19</sup> Abdul Somad, “Nikah Muda Bagus atau Tidak”, diakses pada Jum’at, 17 Maret 2023 pukul 22:21 WIB, dikutip dari <https://youtu.be/uuPpGmuXjaw>.

<sup>20</sup> Najwa Shihab, “Menikah Muda Karena Takut Berzina”

<sup>21</sup> Sri Hartanti dan Triana Susanti, “Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32”, *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2021), hal. 28–29.

<sup>22</sup> Yanti, Hamidah, dan Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, (2018), hal. 97.

<sup>23</sup> Najwa Shihab, “Menikah Muda Karena Takut Berzina.”

Dari beragam pro kontra yang ada mengenai pernikahan anak, dalam hal ini diperlukan patokan untuk menentukan usia ideal melakukan pernikahan. Sebab, Al-Qur'an juga tidak menjelaskan secara eksplisit idealnya suatu pernikahan dilaksanakan. Usia ideal pernikahan sendiri akan berbeda beda dari setiap orang dan setiap negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri pasal 15 ayat 1 menetapkan jika batas usia pernikahan ialah bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun.<sup>24</sup> Walaupun tidak ada yang eksplisit di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang usia ideal pernikahan, namun terdapat sebuah ayat yang dapat dijadikan acuan dalam menetapkan usia ideal melaksanakan pernikahan, yakni dalam Q.S. An-Nisa ayat 6 berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَثْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تُأْكُلُوهُـا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكُبُرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِّيَا فَلِيَسْتَعْفِفْ فَوَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلِيَأْكُلْ كُلَّنَا بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهُدُوْا عَلَيْهِمْ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas."

<sup>24</sup> Annisa Ulya, ...hal. 7–8.

Dari ayat di atas terdapat sebuah term yakni بَلَغُوا النِّكَاحَ namun tidak secara jelas menjabarkan kapan idealnya cukup umur untuk menikah tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk menelusuri maksud dari term tersebut dengan mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir*. Dijumpai ada perbedaan penafsiran antara Quraish Shihab dan Asy-Syaukani dalam menafsirkan mengenai term بَلَغُوا النِّكَاحَ. Quraish Shihab menafsirkan seseorang memasuki usia pernikahan jika ia telah sempurna akalnya.<sup>25</sup> Sementara Asy-Syaukani menafsirkannya dengan tanda-tanda baligh.<sup>26</sup> Kemudian, perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut dalam masing-masing kitab tafsirnya terlihat pula ketika menafsirkan term رُشْدًا. Quraish Shihab menafsirkannya dengan sempurna akal dan jiwa.<sup>27</sup> Sementara Asy-Syaukani menafsirkannya dengan sempurna akal dan agama.<sup>28</sup>

Disamping penafsiran yang berbeda antara Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir*. Kedua mufasir memiliki semangat yang sama, yakni ingin memperkenalkan Al-Qur'an dan menyajikan beberapa pesannya selaras dengan kebutuhan dan harapan. Keduanya juga ingin meluruskan kesalahpahaman mengenai pesan ayat dalam Al-Qur'an serta sama-sama ingin memberi pembuktian jika Al-Qur'an ialah *shalih li kulli zaman wa makan*.<sup>29</sup> Kemudian menggunakan

<sup>25</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jil.2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 350.

<sup>26</sup> Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007), hal. 273.

<sup>27</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jil.2, hal. 351.

<sup>28</sup> Asy-Syaukani, ....,hal. 273.

<sup>29</sup> Ana Raodhatul Jennah, *Tafsir Surat Al Fatihah (Studi Komparatif Tafsir Fathul Qadir Karya Imam Asy-Syaukani dan Tafsir Al-Mishbah Karya Quraisy Shihab)*, (Skripsi, Jember, IAIN Jember, 2021), hal. 4–5.

metode yang sama yakni metode Tahlili dan keduanya termasuk dalam klasifikasi tafsir kontemporer.

Walaupun demikian, kedua kitab tafsir tersebut memiliki beberapa perbedaan. Tafsir *Fathul Qadir* merupakan tafsir yang mengombinasikan antara *tafsir riwayah* dan *tafsir dirayah*.<sup>30</sup> Sementara *Tafsir Al-Mishbah* cenderung pada pendekatan *al Dirayah*.<sup>31</sup> Kemudian dari segi latar belakang keluarga, Asy-Syaukani berada di lingkungan penganut *Shi'at Zaydiyyah*. Sedangkan Quraish Shihab berada di lingkungan penganut Sunni.<sup>32</sup> Kemudian dari tahun kelahiran mufasir, terdapat perbedaan yang sangat jauh dari keduanya yang mana Asy-Syaukani lahir pada 1759 M, sedangkan Quraish Shihab lahir pada 1944 M.<sup>33</sup> Kemudian dari kondisi geografis kedua mufasir juga memiliki latar belakang geografis yang berbeda.

Dari beberapa problematika yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji “*Usia Ideal Pernikahan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Fathul Qadir)*”

## B. Rumusan Masalah

Dari paparan di latar belakang di atas, bisa diformulasikan problematikanya berikut:

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* tentang ayat-ayat tentang usia ideal dalam pernikahan

---

<sup>30</sup> Muhammad Ihsan, “Metodologi Tafsir Imam Al Shawkani dalam Kitab Fath Al Qadir : Kajian terhadap Surah Al Fatihah”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 5, No. 2 (2008), hal. 207.

<sup>31</sup> Moch Bashori Alwi, *Konsep Penistaan Agama dalam Al Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah karya Quraisy Shihab)*, (Skripsi, Kediri, IAIN Kediri, 2018), hal. 57.

<sup>32</sup> Raodhatul Jennah, ...., hal. 5.

<sup>33</sup> Raodhatul Jennah,...., hal. 5.

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* tentang ayat-ayat tentang usia ideal dalam pernikahan.

### C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan riset ini di antaranya:

1. Guna memahami penafsiran QuraishShihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* tentang ayat-ayat tentang usia pernikahan
2. Guna memahami perbedaan dan persamaan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* tentang ayat-ayat tentang usia pernikahan

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, menambah serta memperluas wawasan serta khazanah keilmuan Islam mengenai usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an serta memahami persamaan dan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* tentang usia ideal dari sebuah pernikahan.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa terimplementasikan di kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang usia ideal pernikahan dalam sudut pandang Al-Qur'an sekaligus menjadi bahan rujukan untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Kerangka Teori

#### a) Konsep Pernikahan Ideal dalam Al-Qur'an

Pernikahan ialah cara bagi manusia beradab dalam menyalurkan kebutuhan biologis mereka sesuai perintah agama.<sup>34</sup> Nikah dalam KBBI ialah akad perkawinan yang dilakukan selaras dengan aturan syari'at Islam.<sup>35</sup> Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan dalam Islam ialah landasan niat dalam pergaulan suami istri yang abadi sesuai perintah Al-Qur'an yakni *sakinah, mawaddah dan warahmah*.<sup>36</sup> Islam mengajarkan dalam Al-Qur'an, jika seseorang bisa menikah jika dia sudah mencukupi usia pernikahan.

Dalam melangsungkan sebuah pernikahan tentunya ada sebuah kualifikasi seseorang dikatakan siap untuk menikah. Di antaranya menurut Quraish Shihab ialah sempurnanya akal.<sup>37</sup> Kemudian, kesiapan mental dari masing-masing pihak. Mental berkaitan dengan akal, pikiran, ingatan atau proses yang berkorelasi dengan akal, pikiran serta ingatan.<sup>38</sup> Selanjutnya ialah kesiapan mengelola harta. Karena dalam sebuah ikatan pernikahan diharuskan ada perencanaan keuangan yang didiskusikan bersama.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Quraisy Shihab, *Pengantin Al Qur'an dan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal. 103.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 782.

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 1.

<sup>37</sup> Najwa Shihab, "Menikah Muda Karena Takut Berzina."

<sup>38</sup> C.P Chaplin, *Kamus Psikologi, terjemahan Kartini Kartono*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1995), hal. 407.

<sup>39</sup> Tiga Generasi, *Anti Panik Mempersiapkan Pernikahan*, (Jakarta: Wahyumedia, 2017), hal. 115.

Terdapat beberapa ayat yang terkait dengan pernikahan dalam Al-Qur'an. Term mengenai pernikahan dalam *Mu'jam Mufahros li alfadz Al-Qur'an Al-Karim* ialah dengan term زوج و نكاح . Term زوج diulang sebanyak 23 kali.<sup>40</sup> Sementara term نكاح diulang sebanyak 80 kali.<sup>41</sup> Namun, secara spesifik yang berkaitan dengan usia ideal pernikahan melalui term نكاح di antaranya ada pada Q.S. An-Nur(24):32 dan Q.S. An-Nisa(4):6.<sup>42</sup> Kemudian ayat lain yang berkaitan dan menjadi penjelas dari kedua term di atas di antaranya melalui term بُلْغَةً yakni Q.S. An-Nur(24):59.<sup>43</sup> Lalu dengan term السفهاء yakni Q.S. An-Nisa(4): 5.<sup>44</sup>

### b) Teori Tafsir *Muqaran* (Komparatif)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode komparasi yakni upaya memperoleh persamaan dan perbedaan mengenai kriteria, ide dari sisi kecendrungan tiap-tiap mufasir dengan memperhatikan beragam aspek misalnya kondisi geografis, ekonomi, sosial dan politik ketika pengarang kitab masih hidup.

Metode komparasi atau metode *muqaran* ialah metode membandingkan antara beberapa ayat Al-Qur'an yang mengkaji mengenai topik yang serupa, antara ayat Al-Qur'an dengan hadis, antar argumen mufasir dengan menampakkan beberapa perbedaan.<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahros li alfadz Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub Al-Misriyyah, 1364), hal. 718.

<sup>41</sup> Abdul Baqi, ...., hal. 232–34.

<sup>42</sup> Abdul Baqi, ...., hal. 718.

<sup>43</sup> Abdul Baqi,...., hal. 134.

<sup>44</sup> Abdul Baqi,....., hal. 352.

<sup>45</sup> Rosidin, *Metodologi Tafsir Tarbawi*, (Jakarata: Amzah, 2015), hal. 11.

Beberapa langkah dalam menggunakan metode *muqaran* menurut Nasruddin Baidan ialah:

1. Mengkomparasikan teks ayat-ayat Al-Qur'an dengan redaksi yang sama dalam dua kasus atau lebih
2. Melakukan perbandingan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang terlihat berlawanan
3. Mengkomparasikan beragam argumen mufasir dalam melakukan penafsiran Al-Qur'an.<sup>46</sup>

Dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fathul Qadir* peneliti berupaya menjabarkan penafsiran mengenai usia ideal pernikahan menurut Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* dengan membandingkan dengan argumen Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* serta mempertimbangkan argumen para mufasir dan ulama.

### c) Teori *Effective History*

Teori *Effective History* merupakan sebuah teori hermeneutika yang dikembangkan oleh Gadamer. Gadamer berkeyakinan jika selalu ada kesadaran *Effective History* yang bekerja di aktivitas pemahaman dalam tradisi kehidupan sehari-hari. Teori *Effective History* dipahami untuk melihat 3 kerangka waktu yang mengelilingi teks historis. *Pertama*, masa lalu dimana teks itu dilahirkan serta makna teks bukan hanya milik pengarang melainkan juga milik semua orang yang membacanya. *Kedua*, masa kini dimana penafsir datang dengan segudang prasangka (*prejudice*). Prasangka tersebut akan berdialog

---

<sup>46</sup> Nasruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 65.

dengan masa lampau sebelumnya sehingga menelurkan suatu produksi makna. *Ketiga*, masa depan dimana terdapat nuansa baru yang produktif.<sup>47</sup>

Menurut teori ini, setiap penafsir pasti berada pada situasi tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan, di antaranya tradisi, kultur dan pengalaman hidup. Sebab ketika melakukan penafsiran suatu teks sang penafsir alangkah lebih baik wajib menyadari jika dia ada di posisi tertentu yang bisa sangat memberi warna pemahaman terhadap sebuah teks yang ditafsirkan. Mengatasi permasalahan keterpengaruhannya memang tidaklah mudah menurut Gadamer. Pesan dari teori ini ialah bahwa seorang penafsir wajib bisa mengatasi subyektifitasnya saat dia menafsirkan teks.<sup>48</sup>

## 2. Penelitian Yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis, hingga saat ini terhitung belum banyak yang melakukan penelitian mengenai usia ideal pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an. Akan tetapi, ada banyak penelitian dengan tema yang sama yang sudah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu satu tema yang sudah dilakukan di antaranya:

Pertama, jurnal berjudul “*Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32*” karya Sri Hartanti dan Triana Susanti 2021. Hasil penelitian jurnal tersebut memberi

<sup>47</sup> Rahmatullah, “Menakar Hermeneutika Fusion of Horizons H.G. Gadamer dalam Pengembangan Tafsir Maqasid Alquran,” *Jurnal Nun*, Vol. 3, No. 2, (2017), hal. 156.

<sup>48</sup> Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), hal. 79.

penjelasan mengenai usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an dengan memaparkan juga pendapat dari mufasir klasik dan kontemporer. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai usia ideal pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an. Perbedaannya ialah pada pemakaian tafsirnya dimana dalam penelitian ini memakai penafsiran antara mufasir klasik dan kontemporer sedangkan dalam penelitian penulis memakai penafsiran kontemporer dengan latar belakang geografis yang berbeda, yakni *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab dari Indonesia dan *Tafsir Fathul Qadir* karya Asy-Syaukani dari Yaman.<sup>49</sup>

Kedua, skripsi berjudul “*Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur'an*” karya Saipul Bahri 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pernikahan anak dalam sudut pandang Al-Qur'an dan tafsirnya. Persamannya ialah sama-sama membahas mengenai usia pernikahan yang ideal dalam Al-Qur'an. Perbedaannya ialah pada penelitian ini membahas tentang nikah anak dalam Al-Qur'an sementara pada penelitian penulis membahas tentang usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an perspektif *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fathul Qadir*.<sup>50</sup>

Ketiga, jurnal berjudul “*Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*” karya Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik 2020. Hasil penelitian ini membahas mengenai usia ideal mengadakan pernikahan dalam pandangan ulama

---

<sup>49</sup> Sri Hartanti dan Triana Susanti, “Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32”, *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, (2021).

<sup>50</sup> Saipul Bahri, *Nikah Dini dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Skripsi, Jambi, UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2021).

mazhab. Persamaannya ialah sama sama membahas mengenai usia pernikahan. Perbedaannya ialah pada penelitian ini memakai sudut pandang ulama mazhab sedangkan dalam penelitian penulis memakai sudut pandang tafsir Al-Qur'an.<sup>51</sup>

Keempat, jurnal berjudul “*Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syari’ah*” karya Teguh Anshori 2019. Hasil penelitian jurnal tersebut ialah membahas mengenai usia ideal melakukan pernikahan dalam perspektif maqashid syari’ah. Persamaannya sama sama membahas mengenai usia ideal pernikahan. Perbedaannya ialah pada penelitian ini memakai perspektif maqashid syari’ah sementara dalam penelitian penulis memakai perspektif tafsir Al-Qur'an.<sup>52</sup>

Kelima, jurnal berjudul “*Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*” karya Kurdi Fadal 2016. Hasil penelitian jurnal tersebut ialah memberi penjelasan mengenai pernikahan anak dalam perspektif Maqashid Al-Qur'an dimana pernikahan anak yang memiliki maqashid menghindari zina namun malah mengabaikan maqashid lainnya yang malah menimbulkan mafsatadat. Persamaannya ialah sama sama membahas mengenai bahaya mengadakan pernikahan yang terlalu dini tanpa melihat usia ideal dari sebuah pernikahan. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ini memakai sudut pandang maqashid Al-Qur'an

---

<sup>51</sup> Subehan Khalik dan Nur Ihdatul Musyarrafa, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 3, (2020).

<sup>52</sup> Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Al-Syakhsiyah : Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 1, (2019).

sementara dalam penelitian penulis memakai sudut pandang tafsir Al-Qur'an.<sup>53</sup>

### 3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini kiranya menjadi sebuah uraian lebih lanjut dari arah, tujuan dan maksud peneliti agar konsep penelitian dapat dipahami secara jelas dan mudah. Penelitian ini diangkat dari problematika pernikahan anak yang terjadi di masyarakat. Beberapa problematika seperti maraknya kasus perceraian dan KDRT merupakan buah dari adanya pernikahan anak. Pernikahan anak ini pemicunya ialah berbagai faktor meliputi masalah ekonomi, adat budaya setempat, rendahnya pendidikan orang tua, pergaulan bebas, dan pemahaman agama yang bias.<sup>54</sup> Kesalahan memahami pernikahan Rasulullah Saw. dan Aisyah sebagai tolak ukur pernikahan ideal dan diperparah adanya sindrom *kebelet nikah* dan slogan stop pacaran untuk menjauhi zina juga semakin mendorong adanya pernikahan anak.

Usia ideal pernikahan diperlukan jika diamati dari perspektif Al-Qur'an untuk menciptakan ikatan pernikahan yang sesuai dengan yang dicita-citakan Al-Qur'an di surah Ar-Rum ayat 21. Terdapat beberapa ayat yang digunakan untuk melakukan analisis mengenai usia ideal pernikahan di antaranya secara spesifik yang berkaitan dengan usia ideal pernikahan melalui term حكمى di antaranya ada pada Q.S. An-Nur(24):32 dan Q.S. An-Nisa(4):6. Kemudian ayat lain yang berkaitan dan menjadi penjelas dari

---


<sup>53</sup> Kurdi Fadal, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al Qur'an", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (2016), hal. 65–92.

<sup>54</sup> Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Perkawinan Anak Paling Banyak di Pedesaan".

kedua term di atas di antaranya melalui term بُلْغَ yakni Q.S. An-Nur(24):59 lalu dengan term السَّفَهاءُ yakni Q.S. An-Nisa(4): 5. Dalam menganalisis usia ideal pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an, maka dibutuhkan teori tafsir *muqaran* untuk mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan penafsiran Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* dan teori *Effective History* Gadamer untuk melihat beberapa hal yang mempengaruhi penafsiran dari kedua mufasir.

Adapun untuk mempermudah kerangka berpikir, terdapat dalam bagan berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (*Library Research*) yang sifatnya deskriptif. Penelitian pustaka ialah penelitian yang di dasarkan dengan bantuan beragam literatur kepustakaan berwujud skripsi, jurnal, buku dan lainnya yang mendukung penelitian.<sup>55</sup> Dalam hal ini meneliti pustaka-pustaka yang berkenaan dengan usia ideal dalam pernikahan menurut *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Fathul Qadir*.

### 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan datanya, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yakni penelitian yang basis datanya berwujud kata atau kalimat. Selaras dengan tujuannya penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan serta mengilustrasikan dan menjabarkan suatu tema dari sudut pandang serta perspektif tertentu.<sup>56</sup>

Dalam hal ini ialah perspektif *Tafsir Muqaran* dengan membandingkan antara *Tafsir Al-Mishbah* dengan *Tafsir Fathul Qadir*.

### 3. Sumber Data

Guna memperoleh data ini penulis memakai sumber penelitian yang bisa diklasifikasikan berikut:

<sup>55</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 18.

<sup>56</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 11–12.

### a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat eksklusif dalam pengumpulan data dari objek penelitiannya. Data primer yang menjadi acuan penulis di antaranya :

- 1) *Tafsir Al-Mishbah*.<sup>57</sup>
- 2) *Tafsir Fathul Qadir*.<sup>58</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah literatur pendukung yang hakikatnya serupa dengan sumber primer. Namun, dalam sumber pendukung ini tidak menjadi aspek utama. Sumber data sekunder ini ialah jurnal, buku, tugas akhir, artikel serta literatur lainnya yang menunjang penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah studi dokumentasi. Studi dokumentasi ialah sebuah metode yang dapat dilakukan peneliti guna mendapatkan ilustrasi dari sudut pandang subjek melalui sebuah dokumen dan media tertulis lain yang dibuat langsung oleh subjek terkait.<sup>59</sup> Adapun alasan menggunakan studi dokumentasi dalam penelitian ini ialah agar memudahkan peneliti dalam mencari data. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan metode melakukan pengumpulan referensi dari data primer

---

<sup>57</sup> Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*.

<sup>58</sup> Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*.

<sup>59</sup> Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hal. 143.

yakni *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fathul Qadir* dan data sekunder baik dari artikel, jurnal, buku serta lainnya untuk menghasilkan informasi mengenai usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an dengan spesifik pada *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fathul Qadir*.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah bagian utama dalam penelitian sebab dari analisis tersebut didapat beberapa temuan, baik yang bersifat substantif ataupun formal.<sup>60</sup> Analisis data ialah proses mencari, mengurutkan serta mengeklasifikasikan data sesuai klasifikasinya sehingga dirumuskan hasil penelitian sesuai saran data.<sup>61</sup> Metode analisis data dalam penelitian ini ialah analisis isi (*Content Analysis*) dan analisis *muqaran*.

Analisis isi (*Content Analysis*) yakni teknik yang digunakan mengulas isi sebuah buku, naskah, kitab atau dokumen.<sup>62</sup> Sehingga, analisis ini hendak mengulas usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an dengan mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* mengenai usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an.

Analisis *muqaran* ialah analisis data yang berusaha mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan melakukan analisis beberapa faktor pemicu terjadinya atau adanya sebuah

---

<sup>60</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 209.

<sup>61</sup> Lexy Moleong, *Metode Penyusunan Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal. 103.

<sup>62</sup> Sari Wahyuni, *Qualitative Research Method: Theory and Practice*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 168.

fenomena tertentu.<sup>63</sup> Analisis *muqaran* yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* serta mengkomparasikan dengan pendapat para ulama mengenai usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam usaha mendapatkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan, tahap penelitian terkласifikasi kedalam 5 bab, meliputi :

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai konsep usia ideal dalam Al-Qur'an, di dalamnya memuat pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, ayat-ayat tentang pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, usia ideal pernikahan secara umum, konsep kematangan fisik dan mental dalam pernikahan islam, faktor pemicu pernikahan anak, serta dampak pernikahan anak.

Bab III berisi pemaparan mengenai profil dan penafsiran ayat usia ideal dalam pernikahan perspektif Quraish Shihab dan Imam Asy-Syaukani yang meliputi biografi, perjalanan intelektual, serta beberapa karyanya. Kemudian profil kitab *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fathul Qadir* di antaranya latar belakang penulisan, sumber penafsiran, metode penafsiran, corak penafsiran,

---

<sup>63</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 58.

sistematika penulisan serta ciri khas dan keunikan dari masing-masing kitab tafsir tersebut. Selanjutnya, penafsiran ayat mengenai usia ideal pernikahan menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir*. Lalu, persamaan dan perbedaan penafsiran Asy-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* dan Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*.

Bab IV berisi analisis penafsiran ayat usia ideal pernikahan menurut Asy-Syaukani dan Quraish Shihab mengenai ayat-ayat yang membahas mengenai usia ideal pernikahan dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fathul Qadir* serta analisis persamaan dan perbedaan penafsiran Asy-Syaukani dan Quraish Shihab mengenai ayat-ayat yang membahas usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an.

Bab V menjadi penutup yang berisi simpulan serta saran dari penelitian usia ideal pernikahan dalam Al-Qur'an (studi komparatif *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Fathul Qadir*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, berikut ini:

1. Penafsiran Imam Asy-Syaukani dan Quraish Shihab mengenai ayat-ayat yang disinyalir berkenaan dengan usia ideal pernikahan ialah dalam Q.S. An-Nisa ayat 6 dan Q.S. An-Nur ayat 32 melalui term **نِكَاحٌ**. Kemudian Q.S. An-Nisa ayat 5 melalui term **السَّفَهَاءُ** dan Q.S. An-Nur ayat 59 melalui term **بَلَغَ الْأَطْفَالُ**. Kedua tokoh sepakat menafsirkan jika usia ideal pernikahan ialah jika seseorang telah memasuki usia baligh serta sempurna dari sisi kedewasaan akalnya.
2. Konsep usia ideal pernikahan dari kedua tokoh melahirkan beberapa persamaan dan perbedaan penafsiran. Dari segi persamaannya, kedua mufasir sepakat menafsirkan jika melangsungkan pernikahan merupakan anjuran dan cara yang dihalalkan untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Kedua mufasir juga sepakat menafsirkan **بَلَغُوا النِّكَاحَ** dengan usia baligh dan kematangan dalam aspek akalnya. Selain menggunakan term **بَلَغُوا** **النِّكَاحَ** dalam melakukan penafsiran mengenai usia ideal melangsungkan pernikahan, kedua mufasir juga sepakat menggunakan term **رُشْدًا** yang ditafsirkan dengan sempurna dari sisi akalnya. Kemudian, dari sisi perbedaannya, Imam Asy-Syaukani menjelaskan jika usia ideal untuk melangsungkan pernikahan ialah jika seseorang telah memasuki usia

baligh, sempurna akal serta agamanya. Sedangkan kriteria usia ideal melangsungkan pernikahan menurut Quraish Shihab selain Baligh, sempurna akal dan jiwa serta agama, beliau menambahkan jika ada kriteria lain yang harus dimatangkan, di antaranya ialah kematangan dari sisi finansial dan pendidikan.

## B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini di antaranya :

1. Bagi akademis diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam tataran keilmuan, sehingga bisa mengetahui lebih jauh tentang usia ideal pernikahan serta bisa menjadi pertimbangan bagi penelitian berikutnya yang sama dengan penelitian ini.
2. Untuk para orang tua serta muda-mudi dan calon suami dan istri diharapkan untuk mempertimbangkan aspek usia yang ideal sebelum melangsungkan pernikahan, terutama berkenaan dengan berbagai kematangan yang harus dipersiapkan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Saputro Ridho. (2020). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu Lintas". Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad (1364). *Al-Mu'jam Al-Mufahros li alfadz Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar al-Kutub Al-Misriyyah.
- Abdurrahman. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademik Pressindo.
- Achmad, Mukarramah. (2015). "Fath Al-Qadir Karya Imam Asy-Syaukani (Suatu Kajian Metodologi)." Tesis, Makassar: UIN Alauddin.
- Al Jazairi, Abd Rahman. (2003). *Fiqh Alal Madzahib al Arba'ah Jilid 4*. Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyyah.
- Al-Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar. (2015). *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*. Kairo: Maktabah al-Salafiyah.
- Al-Bahjah TV. (2015). "Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam.". Retrived from <https://youtu.be/21Q-S961yDE>.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. (2002). *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Ibn Katsir.
- Ali Geno, Beretu. (2019). "Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab,"
- Ali, Muhammad. (1989). *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali Ridho, M. Makhrus. (2023). "Pemetaan Tafsir dari Segi Periodisasi." *Dar El Ilmi: Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. (2006). *Tafsir Al-Qurthubi*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Amin, Muhammad. (2013). "Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Umat." *Jurnal Substantia*, Vol. 15, No. 1.
- Anggraini, Arie, Novia Sari, dan Reffi Dhamayanti. (2021). "Hubungan Pendidikan Dan Pekerjaan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah Di Kua Depok Yogyakarta." *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 1, no. No. 9.

- Anshori, Teguh. (2019). "Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Syakhsiyah : Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1, No. 1.
- Anwar, Cecep, dan Abdul Hamid. (2022). "Tafsir Riwayah dan Dirayah sebagai Madzhab dalam Tafsir." *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Arifus Zaki, Ahmad. (2017). "Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Asrori, Achmad. (2015). "Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al Adalah*, Vol. 12, No. 4.
- Asy-Syaukani, Imam. (2007). *Tafsir Fathul Qadir*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Asy-Syaukani, Imam. (2011). *Tafsir Fathul Qadir*. Terj. Sayyid Ibrahim. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aswaja, Ceramah. (2017). "Usia yang Ideal untuk Menikah Ustad Abdul Shomad." Retrieved from <https://youtu.be/37LLa608yEc?si=WCjm2Wqgk8pBHiqq>.
- Atabik, A, dan K Mudhiah. (2014). "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* Vol. 5, No. 2.
- Azzahra, Fulaifah. (2023). "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis." *Minaret Journal Of Religious Studies*, Vol. 1, No. 1.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas. (2009). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Bahri, Saipul. (2021). "Nikah Dini dalam Perspektif Al-Qur'an." Skripsi, Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin.
- Baidan, Nasruddin. (2002). *Metode Penafsiran Al Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bashori Alwi, Moch. (2018). "Konsep Penistaan Agama dalam Al Qur'an (Studi Analisis Tafsir al Mishbah karya Quraisy Shihab)." Skripsi, Kediri: IAIN Kediri.
- Chaplin, C.P. (1995). *Kamus Psikologi, terjemahan Kartini Kartono*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Fadal, Kurdi. (2016). "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al Qur'an." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1.
- Fatmawati, Erma. (2020). *Sosiologi-Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Generasi, Tiga. (2017). *Anti Panik Mempersiapkan Pernikahan*. Jakarta: Wahyumedia.
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadi, Abdul. (2015). *Fikih Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Haikal, Abduttawwab. (1993). *Rahasia Perkawinan Rasulullah*. Cet. 1. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Hakim, Abdul Hamid. (1976). *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- HAMKA, Buya. (2007). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hanafi, Yusuf. (2012). "Pemikiran Politik Dalam Tafsir Fath Al-Qadir: Pembacaan Atas Konsep Ketatanegaraan Dalam Al-Quran Yang Ditulis Al-Shawkany." *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 11, No. 2.
- Hardianti, Rima, dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan Factors Causing Early Marriage In Woman." *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2 (t.t.).
- Haris, Herdiansyah. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hartanti, Sri, dan Triana Susanti. (2021). "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32." *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1.
- Huda, Fazda Zawahirul. (2022). "Konsep Kesetaraan Menentukan Pasangan Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imad Al Barudi dan M. Quraisy Shihab)." Skripsi, Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
- Huda TV. (2021). "what is the best age to get married in Islam Dr Zakir Naik," Retrived from [https://youtu.be/VsB72Wa\\_KZI?si=ZSOuzj6wsj2FZ9Cp](https://youtu.be/VsB72Wa_KZI?si=ZSOuzj6wsj2FZ9Cp).

- Hur'aini, Siti. (2021). "Studi Analisis Pandangan Imam Asy Syafi'i Tentang Kedudukan Wali Adil dalam Akad Nikah." Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Ihsan, Muhammad. (2008). "Metodologi Tafsir Imam Al Shawkani dalam Kitab Fath Al Qadir : Kajian terhadap Surah Al Fatihah." *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 5, No. 2.
- IKAPI. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, t.t.
- Imam Hafid Ali bin Umar Ad-Darruquthni. (2001). *Sunan Darruquthni*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Islam, Goto. (2021). *Nikah Muda Bagus atau Tidak*. Retrieved from <https://youtu.be/uuPpGmuXjaw>.
- Jannah, Celon. (2022). "Usia Ideal Menikah bagi Laki-Laki-Ustadz Khalid Basalamah." Retrieved from <https://youtube.com/shorts/nwfU128V7q0?si=VAiPbl6QFx2Yi-Ji>.
- Khalik, Subehan, dan Nur Ihdatul Musyarrafa. (2020). "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 1.
- Kurniawan, Danang. (2023). "Pandangan Masyarakat Terhadap Batas Mampu Nikah Di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan." Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Kurniawan, Muhammad Agus. (2014). "Kematangan Fisik Dan Mental Dalam Perkawinan (Perspektif Hukum Islam)." *Nizam*, Vol. 4, No. 1.
- Lestari, Rosa. (2017). "Ayat-Ayat Mutasyâbihât Dalam Tafsir Fathul Qadir Karya Imam Asy-Syaukani." Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al Qur'an.
- Lufaefi. (2019). "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas. Tafsir Nusantara." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 21, No. 1.
- Mahmud, Yunus. (2017) "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqla'*, Vol. 5, No. 1.
- Marwah. 2019. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terkait Praktek Perkawinan Usia Muda ( Studi Kasus Di Desa Ulugalung Kecematan Eremmerasa Kabupaten Bantaeng)." Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Maryam, Siti. (2018). "Konsep Syukur dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al Mishbah)." Skripsi, Tulungagung: IAIN Tulungagung,

- Maryono, Muhammad. (2011). "Ijtihad Al-Syaukânî Dalam Tafsîr Fath Al-Qadîr: Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami." *Al Adalah*, Vol. 10, No. 2.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metode Penyusunan Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Muftisany, Hafidz. (2021). *Fikih Muslimah Praktis - Hukum Muslimah Naik Ojeck Hingga Hukum Membuka Salon*. Yogyakarta: CV. Intera.
- Muharrrahman. (2017). "Muhammad Dan Khadijah: Satu Konsep Hukum Pernikahan Sebelum Risalah Islam." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Vol. 2, No. 1.
- Munawir, Ahmad Warson. (1997). *Al Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Musyafah, Aisyah Ayu. (2020). "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* Vol. 2, No. 2.
- Netmediatama. (2022). "Nikah Dibawah Umur Aturannya Dalam Islam." Retrived from [https://youtu.be/wLRbCaIEJ6w?si=UYe\\_XDj\\_apjdfuSO](https://youtu.be/wLRbCaIEJ6w?si=UYe_XDj_apjdfuSO).
- Nurnazli. (2015). "Wawasan AL Qur'an tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. (2020). "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, Vol. 2, No. 2.
- Panrita ID. (2020). "Usia Untuk Menikah." Retrived from. [https://youtu.be/Xo\\_mVUrxEIE?si=EJ0\\_dY8uPWdr0mJd](https://youtu.be/Xo_mVUrxEIE?si=EJ0_dY8uPWdr0mJd).
- Rahmatullah. (2017). "Menakar Hermeneutika Fusion of Horizons H.G. Gadamer dalam Pengembangan Tafsir Maqasid Alquran." *Nun*, Vol. 3, No. 2.
- Raodhatul Jennah, Ana. (2021). "Tafsir Surat Al Fatihah (Studi Komparatif Tafsir Fathul Qadir Karya Imam Asy-Syaukani dan Tafsir Al Mishbah Karya Quraisy Shihab)." Skripsi, Jember: IAIN Jember.
- Rizal, Fauzi. (2018). "Metode Imam Asy-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal-Akhbar." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 5, No. 2.
- Rohman, Holilur. (2016). "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah." *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1.
- Rosidin. (2015). *Metodologi Tafsir Tarbawi*. Jakarta: Amzah.
- Rumekti, Martyan Mita, dan Sri Pinasti, V. Indah. (2016). "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di

- Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 5, No. 6.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, Najwa. (2021). “Menikah Muda Karena Takut Berzina”. Retrivied from <https://youtu.be/XVfTxizY750>.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- (2022). *Nama Nama dengan Nuansa Islami*. Tangerang: Lentera Hati.
- (2015). *Pengantin Al Qur'an dan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn Al Asy'atsi Al-Azadiy al-. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah.
- Sirin, Khaerun. (2018). *Perkawinan Madzhab Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suharyat, Yayat, dan Siti Asiah. (2022). “Metodologi Tafsir Al-Misbah.” *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi*, Vol. 2, No. 5.
- Surur, Ahmad Tubagus. (2010). “Dimensi Liberal dalam Pemikiran Hukum Imam Asy-Syaukani.” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Vol. 8, No. 1.
- Suryantoro, Dwi Dasa, dan Ainur Rofiq. (2021). “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, pendidikan dan penelitian Keislaman* Vol. 7, No. 2.
- Susanto, Happy. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia.
- Syamsudin, Sahiron. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press.
- Tribuana, Robi Rendra. (2019). “Hukum Menikah Ketika Sakit Yang Menghalangi Keharmonisan Rumah Tangga Analisis Pendapat Imam Malik Bin Anas.” *Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18, No. 1.

- Ulya, Annisa. (2018). "Usia Ideal Perkawinan Perspektif KHI (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)." Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan.
- Utami, Defanti Putri, Finza Khasif Ghofarani, dan Rizki Pangestu. (2021). "Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views Batas." *Al-'Adalah : Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam* Vol. 6, No. 2.
- Utomo, Nugroho Budi. (2021). *35 Masalah Cinta Menurut Islam dan Penelitian*. Bogor: Guepedia.
- Wibisana, Wahyu. (2016). "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, Vol. 14, No. 1.
- Yanti, Hamidah, dan Wiwita. (2018). "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu dan Anak* Vol. 6, No. 1.
- Zaini, Muhammad. (1985). "Studi Tentang Sistem Penafsiran Tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani." Skripsi, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Zuhaily, Wahbah. (1989). *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- (2016). *Tafsir Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Zulaiha, Eni, Kartini Fujiyanti, dan Nida Al Rahman. (2022). "Pengaruh Sosial Politik pada Metodologi Penafsiran di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi)." *Hanifya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 5, No. 1.

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama	:	Ikrom Al Masobih
NIM	:	3120032
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Pemalang/23 April 2002
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat Rumah	:	RT. 02/ RW. 01 Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
Telepon	:	085647357962
E-Mail	:	<a href="mailto:kaputfasther23@gmail.com">kaputfasther23@gmail.com</a>

### B. Identitas Keluarga

Nama Ayah	:	Badrur
Pekerjaan	:	Petani
Nama Ibu	:	Nasikhah
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Alamat Rumah	:	RT. 02/ RW. 01 Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

### C. Riwayat Pendidikan

1. MI Salafiyah Kalimas (2008-2014)
2. MTs Salafiyah Kalimas (2014-2017)
3. MA Al Mizan Kalimas (2017-2020)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2020-2023)

